

Nilai-Nilai Muamalah Pada Praktek *Bapaduo* Perspektif Ekonomi Syariah

ARISMAN^{1*}; JEFRINANDO²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
E-mail : arisman@uin-suska.ac.id

Submit: 26 Jan 2023

Review: 10 Feb 2023

Publish: 26 Mar 2023

*) Korespondensi

Abstract: This research was motivated by the existence of a community that carried out buffalo cattle *bapaduo*. The problems in this study are how the system of buffalo cattle *bapaduo* in Seberang Pulau Busuk Village, Inuman District, how are the obstacles to the implementation of buffalo cattle *bapaduo* in Seberang Pulau Busuk Village, and How is the sharia economic review of buffalo cattle duo in Seberang Pulau Busuk Village. This study aims to find out the system of buffalo cattle *bapaduo* in Seberang Pulau Busuk Village, To find out the obstacles of buffalo cattle *bapaduo* in Seberang Pulau Busuk Village, and to find out the sharia economic review of buffalo cattle *bapaduo* in Seberang Pulau Busuk Village. This research is a field research (Field Research). The subjects of the study were the owners of livestock as many as 7 people and the breeders as many as 19 people so that a total of 26 people were in the Village opposite Rotten Island. By taking samples using saturated techniques or total sampling. The data collection used is by observation, interview, and documentation techniques. The data analysis method used is descriptive qualitative. The results showed that the buffalo cattle *bapaduo* carried out by the people of Seberang Pulau Busuk Village were still carried out in the traditional way and the contract was still oral. The provision of capital by buffalo owners to breeders is in the form of buffalo, while the infrastructure is filled by breeders. Profit sharing with a 50%:50%. The obstacles faced by floods that are quite long, breeders who do not provide cages, divisions that are not the same. From a review of Islamic economics, it is still not fully in accordance with Islamic law.

Keywords: *Cooperation, Bapaduo, Buffalo Cattle*

Sistem perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*Skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*. (Tria Kusumawardani, 2018, 3-4).

Kerjasama atau perkongsian juga terdapat pada *musyarakah* atau *syirkah*, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara

dua orang atau lebih. Untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan, dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Muhamad Syafi'I Antonio, 2011, 143).

Sistem *mudharabah* masih bersifat umum namun akad ini dapat pula diaplikasikan pada peternakan atau sering disebut bagi hasil peternakan. Yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967 pasal 17 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menjelaskan bahwa bagi hasil ternak dan persewaan ternak tersebut dalam pasal ini ditentukan atas dasar persetujuan dan perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal ini. Peternakan

atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanah yang dititipkan oleh pemilik kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan dengan ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. (Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 pasal 17)

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Kedua, *mudharabah muqayyad* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Adapun syaratnya adalah pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Kedua, penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati. Ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Sedangkan rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah pemilik modal (*shahibul mal*), pelaku usaha (*mudharib*), objek usaha dan akad. (Kasmir, 2005, 185).

Hasil usaha yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagi dengan *shahibul mal* berdasarkan kesepakatan. Hasil dari usaha yang dilakukan *mudharib* dalam mengelola Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan dibagi dengan nisbah yang disepakati. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. (Miti Yarmunidab dan Wulandari, 2018, 3).

Kegiatan berternak sudah menjadi kebiasaan turun temurun di sebagian masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk. Kegiatan tersebut baik dilakukan dengan ternak sendiri maupun memelihara ternak

orang lain (*bapaduo/ bapaduo labo*). *Bapaduo* merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik ternak dengan yang mengembalakan ternak, dengan maksud saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana pemilik ternak (*shahibul mal*) menyerahkan hewan ternaknya sebagai modal usaha kepada peternak (*mudharib*) untuk dikelola sebagai usaha peternakan. Walaupun *bapaduo* peternakan tidak menjadi pilihan utama sebagai pekerjaan masyarakat, namun sebagai sarana pembantu penyokong kebutuhan lain pada masyarakat yang melakukannya. (Matnis, wawancara)

Praktik *bapaduo* ternak kebau di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilik ternak hanya menyerahkan hewan ternak saja, sedangkan seperti pakan, kandang dan tali temali yang digunakan untuk mengikat hewan ternak ditanggung oleh peternak. Pemilik ternak menyerahkan sepasang kerbau jantan dan betina betina, ada juga ada juga menyerahkan 2 ekor kerbau betina serta satu kerbau jantan kecil sebagai modal dan pokok untuk dipelihara peternak, sedangkan jika ada yang jantan ditaksir waktu penyerahannya, harga yang jantan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu kemudian baru diserahkan kepada pemelihara.

Sedangkan untuk bagi hasil *bapaduonya* yang dibagi yaitu hasil anaknya. Pembagian keuntungan dengan perjanjian separoh-separoh yaitu dengan perhitungan dua kaki untuk pemilik kerbau dan dua kaki untuk peternak, ada juga menunggu kerbau memiliki dua anak kemudian baru dibagi, dengan ketentuan yang menganbil kerbau jantan memberikan sebagian selisih dari harga kerbau kepada yang mengambil kerbau betina. Dan bisa juga pembagian menjual kerbau kemudian hasil penjualan dibagi dua. Persepakantian yang dilakukan oleh pemilik dan peternak tidak tertulis dan hanya diucapkan secara lisan saja, dikarenakan *bapaduo* ternak yang dilakukan

di desa seberang pulau busuk kecamatan inuman masih tradisional. *Bapaduo* ternak tanpa memiliki batas waktu yang di tentukan, karna selagi pemilik dan peternak mau melakukan kerjasama maka *bapaduo* ternak kerbau tetap dilanjutkan. Tapi ada juga jika hewan ternak sudah mencapai sepuluh ekor bisa dibagi dan boleh mengakhiri kerjasama. (Abay, wawancara)

Permasalahan yang terjadi pada pratik *bapaduo* yaitu Peternak yang tidak menyediakan kandang, sebagai perjanjian untuk parasarana menjadi tanggungan peternak termasuk salah satunya kandang yang harus di sediakan. Peternak yang tidak menyediakan kandang berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya. Pemilik ternak kerbau sudah berap kali memperingati untuk menyediakan kandang, akan tetapi peternak tidak juga menyediakan. Maka pemilik ternak kerbau menarik kembali kerbau dari peternak, sehingga berakhir kerjasama antara pemilik ternak dan peternak. Pembagian yang tidak sama, terutama dalam pembagian terhadap yang mengambil kerbau yang jantan yang tidak menyerahkan sebagian dari selisih dari harga antara kerbau yang jantan dengan kerbau betina kepada yang mengambil kerbau yang betina. Pembagian yang diambil oleh pemilik ternak dan yang membuat peternak tidak berkenan yang mengakibatkan ketidak sesuaian kesepakatan dan perkelahian adu mulut serta menimbulkan dendam dan pemutusan tali sulaturahmi. Dan akibatnya berakhirnya kerja sama *bapaduo*. (Umar, wawancara).

Sistem *bapaduo* ternak kerbau di Desa Seberang Pulau Busuk dan kendala *bapaduo* ternak kerbau di Desa Seberang Pulau Busuk. Hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan masyarakat dalam menjalankan *bapaduo* ternak kerbau. Berdasarkan uraian tersebut tujuan melakukan penelitian adalah untuk mengetahui *bapaduo* ternak kerbau dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ternak kerbau di Desa Seberang Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan singingi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi yaitu melaksanakan dan menerapkan. Namun sebenarnya implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Brown dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun menurut Schubert, mengemukakan implementasi adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. (Evi Nur Fitri Ani, 2021, 29-30).

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktifitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. (Abdulsyani, 1994, 156)

Salah satu aspek dari kerjasama adalah target atau tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa dengan adanya kerjasama diharapkan diperoleh manfaat dari pihak-pihak yang bekerja sama tersebut. Manfaat kerjasama dapat dilihat dari target tersebut adalah baik bersifat finansial maupun nonfinansial. (Evi Nur Fitri Ani, 2021, 34)

Indikator Kerjasama atau Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang maupun lembaga untuk berbagi kepentingan maupun keuntungan yang akan diraih bersama, adapun indikator kerjasama atau hubungan kemitraan. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*), Saling menguntungkan (*mutual benefit*), Saling mempercayai (*mutual trust*), Bersifat terbuka (*transparent*), Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*), Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*). (Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, 2003, 51)

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. (Siti Fatimah, 2011, 24).

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar

bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut: Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha; Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya; Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak; Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka. (Ascarya, 2007, 54).

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* – *yadhribu* – *dharban* yang bermakna memukul. Dengan penambahan alif pada *dho'* menjadi *dhaaraba-yudhaaribu-mudhaarabah*, maka kata ini memiliki konotasi “saling memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang. Secara istilah *mudharabah* adalah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung pengelola dana. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Nurnasrinah & Adiyes Putra, 2018, 60).

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

2. HR. Ibn Majah dan Shuhaib

“Bahwasannya Rasulullah SAW berkata :”Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal pada

orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan. (Ibnu Majah, 675-607 H, 395).

Rukun Al-Qur'an Surat Al-Shod ayat 24 dan Syarat *Mudharabah: Aqid*, yaitu pemilik modal dan mengelolah (*amil/mudharib*); *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerja) dan keuntungan; *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qobul*. (Nahara Eriyanti dan Rika Rahim, 2021, 5)

Secara etimologis *Musyarakah* atau *syirkah* berarti *ikhtilat* (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara *terminology musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Muhamad Syafi'I Antonio, 2011, h. 146)

1. Al-Qur'an Surat Al-Shod: 24

“Dia (Dawud) berkata, “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya lalu meyungkur sujud dan bertaubat”.

2. Hr. Bukhari dan Muslim

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”.

Rukun dan Syarat *Musyarakah: Shighah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari pihak yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya, *shighah* terdiri dari *ijab* dan *qobul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan; *'Aqidan*, yaitu

dua pihak yang melakukan transaksi; *Objek* akad, yaitu modal pokok *syirkah*, bisa berupa harta maupun pekerjaan. (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, 2014, 264).

Bapaduo kerjasama yang dilakukan oleh pemilik ternak dengan pemelihara ternak dengan maksud mencari keuntungan dan laba, yang mana pemilik ternak menyerahkan hewan ternak kepada peternak untuk di pelihara. Pemilik ternak menyerahkan hewan ternak sepasang (satu jantan dan satu betina) sebagai modal awal kerjasama *bapaduo*. *Bapaduo* biasa dilakukan oleh masyarakat kepada hewan ternak berkaki empat seperti; kerbau, sapi, dan kambing. Secara garis besar tujuan *bapaduo* merupakan untuk mencari keuntungan dari kedua belah pihak baik pemilik hewan ternak maupun peternak yang saling bekerjasama.

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dideskripsikan sedemikian rupa, kemudian data tersebut di analisa melalui perbandingan data-data dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan hal-hal yang dijumpai kemudian dibahas dan dibandingkan dengan teori-teori dan buku-buku rujukan yang relevan dengan masalah penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik hewan ternak sebanyak 7 Orang dan pihak peternak sebanyak 19 orang jadi keseluruhannya berjumlah 26 orang Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik hewan ternak sebanyak 7 dan pihak peternak sebanyak 19 jadi keseluruhannya berjumlah 26 orang yang berada di Desa Seberang Pulau Busuk. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sample jenuh atau *total sampling*. Sample jenuh atau *total sampling* yakni cara penetapan jumlah sample dengan cara

mengambil atau menggunakan semua anggota populasi menjadi sample, dengan catatan bahwa jumlah sample tersebut kurang dari 100.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Metode penulisan yang digunakan setelah data terkumpul dan dianalisa, penulis menggunakan beberapa metode. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan hal ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. Induktif, yaitu menggambarkan keadaan khusus yang ada kaitannya dengan masalah ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *bapaduo* ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk masih di lakukan dengan cara tradisional dan akadnya masih bersifat lisan. Pemberian modal oleh pemilik kerbau kepada peternak berupa kerbau, Sedangkan untuk prasarana dipenuhi oleh peternak. Pembagian keuntungan dengan perjanjian separoh-separoh 50% : 50%. Kendala yang dihadapi Banjir yang cukup lama, Peternak yang tidak menyediakan kandang, Pembagian yang tidak sama. Dari tinjauan ekonomi Islam masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.

PEMBAHASAN

Sistem *Bapaduo* Ternak Kerbau Di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Bapaduo ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan memelihara ternak kerbau milik orang lain, yang mana pemilik ternak kerbau menyerahkan ternak kerbaunya kepada peternak untuk dipelihara.

Dalam rangka pemeliharaannya pemilik ternak menyerahkan sepenuhnya pemeliharaan kepada peternak, baik itu dari segi pakan, kandang, serta parasarana lainnya. Yang dilakukan oleh masyarakat perekonomian menengah kebawah.

Tabel 1 : Responden Berdasarkan Pemilik Ternak Dan Peternak

No.	Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Pemilik ternak	7	26,93%
2	Peternak	19	73,07%
Jumlah		26	100%

Sumber Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui responden pemilik ternak berjumlah 7 orang dengan persentase 26,93%. Sedangkan responden peternak berjumlah 19 orang dengan persentase 73,07%. Dengan demikian jumlah keseluruhan responden berjumlah 26 orang. Dari tabel tersebut dapat di ketahui jumlah peternak lebih banya dari peternak, dikarnakan pemilik ternak terkadang memiliki lebih dari satu mitra dalam melaksanakan *bapaduo*.

Penerapan *Bapaduo* Ternak Kerbau

Bapaduo yang dilakukan dengan menerapkan prinsip bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Kerjasama tersebut dinamakan *Bapaduo (bapaduo labo)*, pada penerapannya hampir sama dengan *mudharabah* dalam Islam. *Bapaduo* ternak kerbau yang dilakukan masyarakat merupakan sebagai mata pencaharian penunjang, karena mata pencaharian utama sebagian besar mayarakat di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah bertani seperti karet dan sawit.

- a. Bentuk akad/ perjanjian *bapaduo*. Bentuk akad / perjanjian *bapaduo* ternak kerbau di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman yang dilakukan mayarakat masih bersifat lisan, tidak ada perjanjian tertulis. Akad perjajian secara lisan ini sudah ada sejak dahulu, dengan pendekatan kekeluargaan.

- b. Pendorong dan tujuan melakukan *bapaduo*. Pendorong masyarakat melakukan *bapaduo* karena mata pencaharian utama mereka hanya cukup makan saja atau kurang mencukupi untuk keperluan lainnya, oleh karenanya masyarakat melakukan *bapaduo* untuk menutupi kekurangan tersebut. Juga karena tidak mempunyai lagi untuk mengurus ternak kerbau sehingga melakukan *bapaduo*.

Sebagai pemilik ternak dalam mengembangkan kemitraan dengan perternak juga memiliki tujuan yang lain seperti tambahan modal untuk membuka usaha yang lain. Dari keterangan-keterangan tersebut, masyarakat yang melakukan *bapaduo* memiliki tujuan tersendiri dalam melakukan *bapaduo*.

- a. Pemberian Modal dalam *bapaduo*. Pemberian modal awal dari setiap pemilik ternak kepada peternak tidak selalu sama, ada yang menyerahkan sepasan kerbau jantan dan betina untuk dipelihara oleh peternak. Ada juga yang menyerahkan 2 ekor kerbau betina saja untuk dipelihara, serta ada juga mengikut sertakan kerbau jantan yang masih kecil yang asih menyusu kepada induknya, tetapi harga awalnya di taksir terlebih dahulu.
- b. Berdasarkan lama melakukan *bapaduo* kerbau. Lamanya *bapaduo* kerbau yang dilakukan oleh masyarakat berpariasi. Dari data wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan dari reponden atas lamanya melakukan *bapaduo* ternak kerbau yang dilakukan. Peneliti mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu, kurang lebih dari 5 tahun, 6 sampai 9 tahun dan lebih dari 9 tahun.

Berdasarkan lama melakukan *bapaduo* kerbau, diketahui bahwa, yang melakukan *bapaduo* ternak kerbau kurang lebih dari 5 tahun berjumlah 8 responden dengan persentase 30,77%. Sedangkan yang melakukan *bapaduo* ternak kerbau 6 sampai

9 tahun berjumlah 12 responden dengan persentase 46,15%. Sedangkan yang melakukan *bapaduo* ternak kerbau lebih dari 9 tahun berjumlah 6 responden dengan persentase 23,08%. Dari tabel tersebut, lama waktu melakukan *bapaduo* ternak kerbau yang dilakukan masyarakat berpariasi.

Keterlibatan Pengawasan dalam *bapaduo* kerbau

Dalam pengawasan pemilik ternak terhadap peternak berpariasi. Seperti lumayan sering melakukan pengawasan, sesekali melakukan pengawasan, tidak melakukan pengawasan sama sekali karena masi adanya hubungan kekeluargaan. Jadi pemilik ternak mempercayai sepenuhnya kepada peternak untuk memelihara kerbau.

- a. Pemberian arahan kepada peternak. Arahan yang diberikan oleh pemilik ternak kerbau kepada peternak dapat diketahui dari tanggapa responden berikut, yang sering memberikan arahan kepada peternak berjumlah 5 responden dengan persentase 19,23%. Yang sesekali memberikan arahan ke pada peternak berjumlah 14 reponden dengan persentase 53,85%, yang tidak pernah memberikan araha ke pada peternak berjumlah 7 responden dengan persentase 26,92%. Dengan penjabaran dari tabel, bahwa dari tanggapan responden, pemilik ternak kerbau arahan sesekali yang paling banyak di terima oleh peternak.
- b. Penanggung jawab prasarana. Peternak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas memenuhi segala hal yang bersangkutan dengan parasarana yang diperlukan selama memelihara ternak kerbau. Karena setelah ternak kerbau yang dijanjikan sebagai modal dalam *bapaduo* dierahkan kepada peternak maka tanggungan parasaranan diserahkan kepada peternak.
- c. Pengobatan dan jika ternak kerbau

mati. Pengobatan penyakit yang diderita ternak kerbau selama pemeliharaan peternak menjadi tanggungan peternak, jikalau pengobatan terhadap ternak kerbau terlalu mahal baru pemilik ternak ikut membantu dalam biaya pengobatan. Untuk ternak kerbau yang mati dilihat terlebih dahulu penyebabnya, jika mati atas kelalaian peternak maka peternaklah yang bertanggung jawab atas kematian ternak kerbau, dan jika kematian diluar kelalaian peternak maka yang bertanggung jawab pemilik ternak kerbau. Untuk kerbau yang mati bukan karena peternak, pemilik ternak memberikan upah tas pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak (upah jerih payah).

Sistem Bagi hasil *Bapaduo* Ternak Kerbau

Pada umumnya pembagian dari bagi hasil yang dilakukan yaitu separoh-separoh 50%-50%, penuturan sebagai berikut:

- a. Pembagian bagi hasil *bapaduo* ternak kerbau dibagi separoh-separoh dengan hitungan dua kaki untuk pemilik ternak kerbau dan dua kaki untuk peternak, peternak bisa menukar bagiannya dengan uang dari pemilik ternak kerbau.
- b. Ditunggu dulu kerbau beranak dua kemudian baru dibagi, satu untuk pemilik ternak kerbau satu dan yang satu untuk peternak.
- c. Lama ternak kerbau beranak dan waktu pembagian. Kerbau yang dipelihara oleh peternak beranak setahun sekali dan ada juga beranak hampir 2 tahun sekali, tergantung kesuburan kerbau yang dipelihara peternak. Semakin subur kerbau yang dipelihara maka semakin cepat kerbau untuk beranak. Ada juga yang menjadi kendala seperti yang dituturkan oleh peternak seperti kerbau keguguran. Anakan ternak kerbau yang bisa dibagi di pelihara

dulu 2 tahun setengah sampai tiga tahun lebih, bahkan ada yang sampai 4 tahun baru dijual, kemudian baru dibagi hasil dari penjualan, dan kalau kerbau yang melahirkan anak kembar bisa langsung dibagi, untuk peternak satu dan untuk pemilik ternak kerbau satu, dengan anak kerbau masi dipelihara peternak.

- d. Harga ternak kerbau setiap kali penjual. Harga setiap kali penjualan kerbau selalu berbeda, harga penjualan kerbau dapat dilihat dari perkiraan berat daging dari kerbau yang akan dijual. Sedangkan untuk setiap kali penjualan harga kerbau tidak selalu mengalami kenaikan, ada juga mengalami kenaikan harga dan ada juga harga tetap sama.

Kendala *Bapaduo* Ternak Kerbau Di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Setiap kerjasama terdapat kendala yang pasti dihadapi baik itu interaksi dari kedua belah pihak maupun alam sekitar. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama *bapaduo*, adapun kendalan yang dihadapi.

1. Banjir besar yang cukup lama. Salah satu pengaruh yang berdampak yaitu apabila air sungai kuantan meluap dan terjadi banjir yang cukup besar, sehingga membuat kegiatan keseharian masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk terhambat dan banyak rumah warga yang terendam banjir. Juga berdampak terhadap kerjasama *bapaduo* pada ternak kerbau, banjir yang cukup lama yang mengakibatkan banyak padang rumput penggembalaan yang terendam, sehingga ternak kerbau harus dievakuasi ketempat yang lebih tinggi. Tempat yang terbatas yang mengakibatkan penyediaan pakan yang berkurang para peternak

harus memutar otak dan bekerja ekstra dalam pemeliharaan selama banjir melanda, apabila jalur evakuasi yang cukup jauh melintasi banjir yang luas tak ayal peternak menggunakan kapal pompong untuk pengevuakuasi kerbau, yang diutamakan kerbau yang baru beranak, karena anak kerbau yang baru lahir tidak kuat berenang jauh mengikuti induknya.

2. Peternak yang tidak bisa menyediakan kandang. Peternak kerbau yang tidak menyediakan kandang untuk ternak kerbau bahkan sudah memelihara ternak kerbau cukup lama, dan juga sudah diperingati beberapa kali oleh pemilik ternak kerbau untuk menyediakan kandang juga tidak menyediakan. Maka pemilik ternak kerbau menarik kembali kerbau dari peternak.
3. Pembagian yang tidak sama. Antara kerbau jantan dan betina memiliki selisih harga dan selisih harga harga harus di berikan sebagian kepada yang mengambil kerbau betina. Tapi pemilik kerbau tidak memberikan sebagian dari selisih harga antara antara kerbau jantan dengan kerbau betina, karena kerbau jantan lebih mahal dari kerbau betina. seharusnya selisih harga diberikan sebagian kepada kepeternak sebagai yang mengambil kerbau betina, akibat hal tersebut peternak mengakhiri *bapaduo*.

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap *Bapaduo* Ternak Kerbau Di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Akad

Akad dalam *bapaduo* antara pemilik ternak kerbau dengan pengembala masi bersifat lisan dan tidak ada perjanjian yang tertulis, sehingga jika terjadi permasalahan dan komplain tidak dapat bukti yang lebih kongkrid dari data tertulis. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan

transaksi hendaknya ditulis. Sebagaimana yang terdapat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Dari penjelasan Firman Allah Subhanallahu Ta'ala menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perserikatan/kerjasama dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Pembagian hasil

Pembagian Hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Seberang Pulau Busuk menurut observasi yang penulis lakukan, modal yang diberikan oleh pemilik kerbau kepada peternak berupa kerbau, kemudian kerbau diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Sedangkan untuk prasarana dipenuhi oleh peternak baik itu tali temali, kandang dan keperluan kandang lainnya.

Pembagian keuntungan dengan perjanjian separoh-separoh yaitu dengan perhitungan dua kaki untuk pemilik kerbau dan dua kaki untuk peternak, ada juga menunggu kerbau memiliki dua anak kemudian baru dibagi, dengan ketentuan yang menganbil kerbau jantan memberikan sebagian selisih dari harga kerbau kepada yang mengambil kerbau betina. Dan bisa juga pembagian menjual kerbau kemudian hasil penjualan dibagi dua. Hal demikian tidaklah dilarang oleh syariat Islam, karena kejasama yang dilakukan dengan suka sama suka dan selagi tidak ada unsur yang melanggar syariat Islam. Sebagai mana hadits riwayat Abu Daud dan Hakim tentang bersyarikat berikut ini: "Saya adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat itu selama salah satu pihak tidak

mengkhianati temannya, jika salah satu mengkhianati temannya, maka saya keluar dari antara mereka berdua itu”.

Dari hadits riwayat Abu Daud dan Ahmad menjelaskan bahwa Allah subhanallahu Ta’ala bersama dua orang yang berserikat selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat kepada salah satu temannya yang berserikat. Jika berkhianat maka Allah keluar dari mereka berdua yang melakukan perserikatan tersebut.

Dari beberapa uraian tersebut menurut penulis bahwa *bapaduo* pada ternak kerbau di Desa Seberang Pulau Busuk belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya masi ada yang harus di sesuaikan dengan syariat Islam, karena masi ada kesenjangan yang terjadi dipenerapannya di lapangan seperti pemenuhan akad, yaitu pembagian antara yang mengambil kerbau yang jantan dengan yang mengambil kerbau yang betina, serta melengkapi prasarana bagi peternak terutama untuk kandang kerbau. Dengan masih terdapat akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang harus ditegaskan, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kerjasama dan diperlukan penjelasan akad kerjasama yang dilakukan demi kebaikan bersama, serta kerjasama yang dilakukan diridhoi Allah Subhanallahu Ta’ala.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari Implementasi Kerjasama *Bapaduo* Pada Ternak Kerbau Di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *bapaduo* pada ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk masih dilakukan dengan cara tradisional. Akad dalam *bapaduo* antara pemilik ternak kerbau dengan pengembala masi bersifat lisan dan tidak ada perjanjian yang tertulis, sehinga jika terjadi permasalahan dan komplain tidak dapat bukti yang lebih kongkrid dari data tertulis. Pemberian modal oleh pemilik

kerbau kepada peternak berupa kerbau, kemudian kerbau diserahkan kepada peternak untuk di pelihara. Sedangkan untuk prasarana dipenuhi oleh peternak baik itu tali temali, kandang dan keperluan kandang lainnya. Pembagian keuntungan dengan perjanjian separoh-separoh yaitu dengan perhitungan dua kaki untuk pemilik kerbau dan dua kaki untuk peternak, ada juga menunggu kerbau memiliki dua anak kemudian baru dibagi, dengan ketentuan yang menganbil kerbau jantan memberikan sebagian selisih dari harga kerbau kepada yang mengambil kerbau betina. Dan bisa juga pembagian menjual kerbau kemudian hasil penjualan dibagi dua.

2. Kendala yang dihadapi dalam *bapaduo* ternak kerbau dari hasil penelitian yang didapatkan yaitu: Banjir yang cukup lama yang mengakibatkan padang rumput untuk pengembalaan kerbau terendam, kerbau kerbau kemudian dievakuasi, pakan yang tersedia ditempat terbatas. Peternak yang tidak menyediakan kandang, sebagai perperjanjian untuk parasarana menjadi tanggungan peternak termasuk salah satunya kandang yang harus disediakan. Peternak yang tidak menyedikan kandang berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya. Pembagian yang tidak sama, terutama dalam pembagian terhadap yang mengambil kerbau yang jantan yang tidak menyerahkan sebagian dari selisih dari harga antara kerbau yang jantan dengan kerbau betina kepada yang mengambil kerbau yang betina.
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama *Bapaduo* Ternak Kerbau Di Desa Seberang Pulau Busuk masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Masi ada kesenjangan yang terjadi dipenerapannya di lapangan. Akad perjanjiannya harus ada yang tertulis agar terdapat kepastian dari kedua belah pihak. Serta

jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mudah untuk di selesaikan, dengan merujuk pada perjanjian tertulis yang telah disepakati sebelumnya. Akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, pemilik kerbau yang mengambil kerbau jantan sebagai hasil pembagian, selisih harga yang terdapat antara kerbau yang jantan dengan kerbau betina harus diberikan. Peternak harus menyediakan parasarana terutama untuk kandang untuk tempat kerbau berlindung.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, 2014, *Ensklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah A-Haniaf, Yogyakarta.
- Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematrika, Teori, dan Terapan*, Bumi aksara, Jakarta.
- Abu Daud, 675 H, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut.
- Ahmad Tohardi, 2019, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Sosial Plus*, Tanjung pura University Press, Pontianak:.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bukhari dan Muslim. *Shoheh Bukhari dan Muslim*, Bairut sudan
- Depertemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Diponegoro, Bandung.
- Evi Nur Fitri Ani, 2021, "Analisis implementasi kerjasama ternak sapi di desa titian resak kecamatan seberida ditinjau menurut perspektif ekobnomi syariah", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Ibnu Majah. 675-607 H, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Sudan.
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miti Yarmunidab dan Wulandari. "Penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerja sama pemeliharaan hewan ternak perspektif ekonomi syariah". jurnal fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu, Bengkulu.
- Muhamad Syafi'I Antonio, 2011, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Nahara Eriyanti dan Rika Rahim, 2021, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariat Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tugel Kecamatan Rikit Kabupaten Gayo Lues)", dalam jurnal Al-Mudhorobah.
- Nurnasrinah & Adiyes Putra, 2018, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, 2003, *Proses Bisnis Outsourcing*, Gerasindo, Jakarta.
- Siti Fatimah, 2022, "Pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di desa sejangat di tinjau menurut konsep mudharabah". Skripsi Fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tria Kusumawardani, 2018, "Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan Sapi pada Masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, Lampung.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 pasal 17, http://perpus.stainpamekasan.ac.id/index.php=swoh_detail, 24 November 2015
- W.J.S Purwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.